



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 27/UN7.F4/HK/VIII/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI
OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya semester gasal tahun akademik 2022/2023 dan untuk kelancaran kegiatan perkuliahan di lingkungan Departemen Kedokteran Spesialis khususnya Program Studi Ophthalmology, dipandang perlu mengangkat dosen pengajar mata kuliah;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Rophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Mengangkat Dosen Pengajar Mata Kuliah Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023, dengan susunan personalia seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : a. Dosen Pengajar bertugas :
1. merencanakan pembelajaran;
2. melaksanakan perkuliahan;
3. melaksanakan penilaian hasil belajar dan memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (SIAP) sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik;
4. menyusun dan mengevaluasi bahan uji agar didapatkan bahan uji yang valid sesuai dengan tujuan pembelajaran;
5. melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: mengatur alokasi waktu perkuliahan, menegakkan disiplin perkuliahan, dan menginformasikan nilai tes/ujian/tugas kepada mahasiswa.
- b. Dosen Pengajar dalam melaksanakan tugas dibawah ketua program studi;
- c. Dosen Pengajar bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro melalui Wakil Dekan I.
- KETIGA : Kepada Dosen Pengajar Mata Kuliah yang berasal dari Dosen Tetap diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Ophthalmology FK Undip;
3. Supervisor Akademik FK Undip;
4. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 27/UN7.F4/HK/VIII/2022
 TANGGAL : 12 AGUSTUS 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH
 PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

PERSONALIA DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS
1	DR. dr. Fifi Luthfia Rahmi, MS, Sp.M(K)	196306011989032005	Penata Tk.I / III d pada FK UNDIP	Glaukoma Awal Glaukoma Lanjutan Publikasi Tugas Klinik II Kegawadaruratan Pada Mata Pengayaan dan Pemeriksaan Dasar	2 3 2 1 8 8
2	dr. Arief Wildan, M.Si.Med, Sp.M(K)	197304302006041002	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	Vitreo Retina Awal Vitreo Retina Lanjutan Tugas Klinik I Kegawadaruratan Pada Mata Pengayaan dan Pemeriksaan Dasar	2 3 1 8 8
3	dr. Maharani, Sp.M(K)	197907142008122001	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	Glaukoma Awal Glaukoma Lanjutan Poli Mata Umum Supervisor Bangsal Tugas Klinik II Kegawadaruratan Pada Mata Pengayaan dan Pemeriksaan Dasar	2 3 2 2 1 8 8
4	DR. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, Sp.M(K), FISCAM	197101271999031001	Penata/ III c pada FK UNDIP	Trauma, Okuloplastik & Rekonstruksi Awal Trauma, Okuloplastik & Rekonstruksi Lanjutan Tumor Dasar Tumor Lanjutan Oftalmologi Komunitas Dasar Oftalmologi Komunitas Lanjutan Kegawadaruratan Pada Mata Pengayaan dan Pemeriksaan Dasar	1 2 1 1 1 3 8 8
5	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K)	198312022010122003	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	Neuro-oftalmologi Awal Neuro-oftalmologi Lanjutan Refraksi dan Lensa Kontak Dasar Refraksi dan Lensa Kontak Lanjutan Lensa Dasar Lensa Lanjutan Kegawadaruratan Pada Mata Pengayaan dan Pemeriksaan Dasar	1 2 2 2 2 3 8 8
6	dr. Arnita Novitasari Saubig, Sp.M(K)	198311092015042001	Penata Muda Tingkat I / III b pada FK UNDIP	Strabismus Dasar Pediatri Oftalmologi Awal Strabismus Lanjutan Pediatri Oftalmologi Lanjutan Kegawadaruratan Pada Mata	1 1 1 1 8 8

NO	NAMA	NIP	PANGKAT / JABATAN TETAP	TUGAS MENGAJAR	SKS
				Pengayaan dan Pemeriksaan Dasar	
7	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K)	198407312019011001	Setara IIIb / Pegawai tetap UNDIP Non PNS	Oftalmologi Komunitas Vitreo Retina Awal Vitreo Retina Lanjutan Kegawadaruratan Pada Mata Pengayaan dan Pemeriksaan Dasar	3 2 3 8 8

Semarang, 12 Agustus 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001